



## KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946089

Laman: [www.ristekdikti.go.id](http://www.ristekdikti.go.id)

Nomor : 4708 /A4.1/HK/2018

30 Oktober 2018

Lampiran : satu berkas

Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 928/KPT/I/2018

- Yth.
1. Ketua Yayasan Pendidikan Perkebunan Yogyakarta di Kota Yogyakarta
  2. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
  3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V di Yogyakarta

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 928/KPT/I/2018 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggara Politeknik LPP di Yogyakarta dari Yayasan Pendidikan Perkebunan di Yogyakarta menjadi Yayasan Pendidikan Perkebunan Yogyakarta, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurdiani Azizah

NIP. 195812011985032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 928/KPT/I/2018

TENTANG

PERUBAHAN NAMA BADAN PENYELENGGARA POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA  
DI YOGYAKARTA DARI YAYASAN PENDIDIKAN PERKEBUNAN DI YOGYAKARTA  
MENJADI YAYASAN PENDIDIKAN PERKEBUNAN YOGYAKARTA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa nama badan penyelenggara Politeknik LPP Yogyakarta di Yogyakarta berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66/D/O/1997 tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada 3 (tiga) Program Studi Untuk Jenjang Pendidikan Program DIII di Lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta di Yogyakarta Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Perkebunan di Yogyakarta terdapat kekeliruan;
- b. bahwa berdasarkan surat Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V Nomor 3133/K5/KL/2017 tanggal 12 Oktober 2017, perlu mengubah nama badan penyelenggara Politeknik LPP Yogyakarta di Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggara Politeknik LPP di Yogyakarta dari Yayasan Pendidikan Perkebunan di Yogyakarta menjadi Yayasan Pendidikan Perkebunan Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERUBAHAN NAMA BADAN PENYELENGGARA POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA DI YOGYAKARTA DARI YAYASAN PENDIDIKAN PERKEBUNAN DI YOGYAKARTA MENJADI YAYASAN PENDIDIKAN PERKEBUNAN YOGYAKARTA.

- KESATU : Mengubah nama badan penyelenggara Politeknik LPP Yogyakarta di Yogyakarta dari Yayasan Pendidikan Perkebunan di Yogyakarta menjadi Yayasan Pendidikan Perkebunan Yogyakarta sesuai Akta Nomor 05 tanggal 8 Juni 2004 yang dibuat oleh Notaris Raden Mas Soerjanto Partaningrat, SH., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-HT.01.09-196 tanggal 29 Agustus 2005, sebagaimana telah dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan beberapa kali terakhir dengan Akta Nomor 02 tanggal 10 November 2016 yang dibuat oleh Notaris R. Murjiyanto, SH.,M.KN., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0004644 tanggal 25 November 2016.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, penyelenggaraan program studi dan izin pendirian Politeknik LPP Yogyakarta di Yogyakarta berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66/D/O/1997 tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada 3 (tiga) Program Studi untuk Jenjang Pendidikan Program DIII di Lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta di Yogyakarta dinyatakan sah.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Oktober 2018

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NATM  
NIP 196012041986011001



Sesuai dengan aslinya  
Kepala Badan Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011985032001